

MAKALAH
PENERAPAN ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA
Disampaikan dalam Forum Diskusi Kelas
Pembelajaran dan Pelatihan Hukum Acara Peradilan Agama



Oleh:

MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy. M.H.

NIP : 199109212017121002

Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III Calon Hakim Angkatan LXXXIII (83)

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
(SEBAGAI INDUK DARI PA KUALA KURUN)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KALIMANTAN TENGAH

2018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW penyelamat akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Ibu Ketua PA Kuala Kapuas, Bapak Wakil PA, Bapak/Ibu Panitera, segenap staff dan para karyawan PA Kuala Kapuas dan rekan-rekan semua, sehingga makalah ini dapat dirampungkan.

Makalah ini disusun berdasarkan kesepakatan 12 orang CPNS calon Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai program pembelajaran Hukum Acara Perdata. Proyek ini dilaksanakan guna mengisi celah kekosongan waktu untuk menunggu panggilan PPC (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim) di Bogor. Meskipun, program ini terhambat dikarenakan tugas-tugas lain dari PA maupun menjelang acara 17 agustus-an, Penulis mengupayakan untuk menyelesaikan setengah pekerjaan yang telah berjalan.

Makalah ini diharapkan dapat memberi arahan kepada penulis sekaligus para pembaca dalam kaitannya memberikan sumbangan pemikiran di ranah ilmu Hukum Acara Perdata baik secara teknis maupun non teknis. Penulis terbuka untuk segenap kritik dan saran yang konstruktif. Meski, masih banyak kekurangan disana-sini, semoga makalah ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk waktu jangka panjang. Semoga bermanfaat.

Kuala Kapuas, 14 agustus 2018

Mohammad Imaduddin
CPNS/ Calon Hakim Angkatan LXXXIII (83)
NIP; 19910921.201712.1.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
A. Pendahuluan.....	4
B. Bentuk-bentuk Alternatif Dispute Resolution.....	6
1. Mediasi	6
(a) Pengertian Mediasi.....	6
(b) Jenis-jenis Mediasi.....	7
(c) Model Perilaku Mediator.....	7
(d) Hal-hal yang dihindari dalam Mediasi.....	8
(e) Tahapan Mediasi.....	9
(f) Efektivitas Mediasi.....	10
2. Kendala-kendala dan Solusi aktualisasi	11
(a) Pengertian Negosiasi.....	11
(b) Proses Negosiasi dan Lobi.....	11
(c) Kemampuan dalam bernegosiasi.....	12
(d) Taktik Negosiasi.....	12
3. Konsiliasi.....	14
4. Arbitrase.....	17
C. Tinjauan Mediasi dalam PERMA dan SEMA.....	17
D. Perdamaian menurut Hukum Acara Perdata.....	20
E. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan Lembaga Damai.....	22
F. Penutup.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

A. Pendahuluan

Gambaran umum yang ada di dalam benak kita bahwa di dalam sebuah Negara Hukum (*State of Law*), Kedudukan Badan Peradilan adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penjaga keteraturan dan ketertiban di tengah sengketa yang terjadi di masyarakat. Organisasi peradilan dianggap sebagai *the last resort* atau tempat terakhir para insan atau masyarakat pencari keadilan untuk menegakkan kebenaran (*to enforce the truth and justice*).

Akan tetapi dalam prakteknya, harapan masyarakat tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Seringkali organisasi peradilan mengalami proses sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien, waktu penyelesaian masalah yang lama dan bertele-tele, dan terjatuh dalam upaya lingkaran hukum yang tidak berujung (*banding, kasasi dan peninjauan kembali*). Diibaratkan memasuki proses peradilan yang ada, seperti tidak ada ubahnya mengembara dalam hutan rimba yang tiada berujung. Padahal, Masyarakat ingin agar setiap masalah mereka dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran (*can be put into motion quickly*).¹

Para pakar di bidang Ilmu Hukum acara Perdata mengemukakan kritik terhadap proses penyelesaian perkara di badan Peradilan. Kritik ini dilandasi ketidak-puasan masyarakat atas perkembangan dunia yang begitu cepat (globalisasi), beserta segala macam masalah yang ditimbulkannya,² namun banyak masalah

¹ M. Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 1997, hlm. 248.

² Masalah-masalah seperti Pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Pemerintah, Sengketa transaksi elektronik (E-Commerce), Sengketa hak konsumen, Masalah pencemaran lingkungan, Sengketa Medis, Bisnis Online. Kasus-kasus tersebut dalam kompetensinya di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan di PA, dalam wawancara penulis dengan bpk. Zuhari Bharata Ashbahi, kasus mediasi Perkara Hukum Keluarga terutama perceraian di Pengadilan Agama lebih sering menemui kegagalan dikarenakan alasan “masalah hati” bukan materi. Berbeda halnya dengan kasus Waris. Kalau

tersebut tidak dapat direspon dan ditanggapi secara efisien dan efektif oleh badan peradilan yang ada.³ Beberapa kritik yang menjadi sorotan dalam mekanisme sistem penyelesaian perkara di pengadilan sebagai berikut; (1) Penyelesaian sengketa yang lambat, (2) Biaya perkara yang mahal, (3) Peradilan yang tidak tanggap (*unresponsive*), (4) Putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, (5) Putusan pengadilan yang membingungkan, (6) Putusan pengadilan yang tidak memberi kepastian hukum, (7) Kemampuan para hakim bercorak generalis.

Salah satu metode atau alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien adalah dengan ADR (*alternatif dispute resolution*).⁴ Sistem ADR memiliki prinsip utama penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*). Dewasa ini metode alternatif ADR mulai tampak dikembangkan dan difasilitasi secara formal⁵ di Badan Peradilan melalui bantuan mediator.⁶ Bentuk-bentuk dari ADR yang dikembangkan sejauh ini mencakup; Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase, Expert determination, dan Mini Trial.⁷

materi bisa diganti, tetapi hati tidak akan bisa diganti dengan materi. (selasa,31 juli 2018. 08.45).

³ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta ; 2008, hlm. 233-235.

⁴ Dalam Wikipedia ADR mempunyai pengertian; proses dan teknik penyelesaian sengketa sebagai sarana bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan tanpa litigasi, https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution.

⁵ Meskipun Secara informal metode Mediasi sudah banyak dipraktekkan dalam hukum adat; yaitu apa yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai untuk mencapai “musyawarah dan permufakatan” seperti forum *runggun* dalam adat Minangkabau, lihat, H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media, Jakarta 2005, Cet-3. Hlm. 170.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Bebarapa kekurangan PERMA tersebut terus disempurnakan dan diupgrade dengan yang terakhir PERMA No. 01 Tahun 2016, yang intinya menyempurnakan Tentang Teknis Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁷ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, ...*hlm. 236.

Pakar Ilmu Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, mengemukakan beberapa keuntungan dari penyelesaian masalah melalui ADR baik secara psikologis maupun substansial yaitu; (1) Penyelesaian bersifat informal (secara nurani bukan hukum), (2) yang menyelesaikan masalah adalah para pihak sendiri bukan pengadilan, (3) Jangka penyelesaian waktu yang bisa dipercepat, (4) Hemat biaya, (5) tidak memerlukan aturan pembuktian, dan (6) Proses penyelesaian yang bersifat Kondensial (rahasia), (7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif, (8) komunikasi berfokus pada penyelesaian, (9) Hasil yang dituju sama menang (win-win solution), (10) Para Pihak bebas emosi dan dendam.⁸

B. Bentuk-Bentuk *Alternatif Dispute Resolution*

1) Mediasi.

a) Pengertian Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.⁹

Secara umum mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan

⁸ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, ...* hlm. 237.

⁹ Gatot, P. "Soemartono. 2006." *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*. (Gramedia Pustaka, Jakarta) 2009, hlm. 56.

antara dua pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.¹⁰

b) Jenis-jenis Mediasi

1. Mediasi di Pengadilan; Mediasi di Pengadilan telah sejak lama dikenal. Beberapa pihak yang memajukan perkaranya ke pengadilan, diharuskan untuk meneliti prosedur mediasi terlebih dulu sebelumnya, sebelum masuk ke pokok perkara.
2. Mediasi di Luar Pengadilan; (a) Mediasi Perbankan, (b) Mediasi Hubungan Industrial, (c) Mediasi Asuransi, dll.¹¹

c) Beberapa model Perilaku Mediator

1. Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
2. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai

¹⁰ Priatna Abdurroyid, "MEDIASI SEBAGAI UPAYA HAKIM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA,." E-Jornal Stain Pamekasan.ac.id. 2013. Hlm. 37.

¹¹ Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia, 2011. Hlm. 46.

kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.

3. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
4. Diam atau *inaction*, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “*win-win solution*”.

d) Hal-hal yang perlu dihindari dalam Mediasi

1. Ketidaksiapan mediator
2. Kehilangan kendali oleh mediator
3. Kehilangan netralitas
4. Mengabaikan emosi

e) Tahapan-tahapan Mediasi

1. Tahap persiapan (Mendefinisikan permasalahan):

- a. Memulai proses mediasi
- b. Mencoba mengetahui seluk-beluk permasalahan.
- c. Mengatur jadwal, tempat, para pihak dan agenda mediasi.
- d. Mediator melakukan tindakan awal ; memperkenalkan diri, menjelaskan kedudukannya, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar proses mediasi dan menjamin kerahasiaan.
- e. Mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak.
- f. Merumuskan masalah dan menyusun agenda selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan (Memecahkan permasalahan):

- a. Mediator mengadakan pertemuan bersama, meminta pernyataan dan penjelasan pendahuluan pada para pihak, kemudian melanjutkan diskusi yaitu tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan para pihak.
- b. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan tujuan menggali lebih dalam hal-hal yang belum bisa diungkapkan para pihak di muka umum. Hal ini juga berguna apabila salah-satu pihak berada di posisi yang lemah. Mediator juga harus melakukan hal yang sama pada pihak yang lain, supaya tidak merusak kepercayaan.

- c. Mediator Mengembangkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian permasalahan dan menawarkannya kepada para pihak sebagai solusi.
 - d. (Proses tawar menawar akhir kepada para pihak) Mediator mengadakan rapat bersama lagi untuk mengadakan negosiasi terakhir dan Menganalisis pilihan-pilihan, serta mengatur opsi penyelesaian masalah secara lebih detail dan rinci.
3. Tahap Penutup (mencapai kesepakatan).
- a. Kesepakatan yang telah disetujui para pihak dibuatkan Akta dan ditandatangani bersama.
 - b. Mediator memberikan *commend* bahwa yang telah disepakati adalah keputusan yang terbaik dan supaya para pihak menaati kesepakatan dengan penuh tanggung-jawab.
 - c. Mediator menutup pertemuan dan melaporkan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.¹²
- f) Efektivitas Mediasi
- 1. Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
 - 2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.

¹² H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media, Jakarta 2005, Cet-3. Hlm. 191.

3. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

2) **Negosiasi.**

a. **Pengertian negosiasi.**

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.¹³ Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.¹⁴ Negosiasi merupakan suatu proses saat kedua-belah pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen seperti kerja sama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.¹⁵

b. **Proses Negosiasi dan Lobi.**¹⁶

1. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci.
2. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama.

¹³ Seng, Joo Seng; Elizabeth, Ngah-Kiing Lim. *Strategies for Effective Cross – Cultural Negotiation: The FRAME Approach*. (Singapore. McGrawHill). 2004. hlm. 5 – 6.

¹⁴ Oxford Learner's Pocket Dictionary. 3rd Ed. 2004. China. Oxford University Press. Hlm. 437.

¹⁵<http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%2009-%20Negosiasi.pdf>.

¹⁶ Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya, negosiasi sedangkan bentuk informalnya disebut lobi. Proses lobi tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang sedangkan negosiasi tidak, negosiasi terikat oleh waktu dan tempat

3. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis.
4. Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program/ maksud negosiasi.¹⁷

c. Kemampuan-kemampuan dalam bernegosiasi.

Faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi adalah filosofi yang menginformasikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat. Ini adalah kesepakatan dasar kita bahwa "semua orang menang", filsafat ini menjadi dasar setiap negosiasi. Kunci untuk mengembangkan filsafat supaya "semua orang menang" adalah dengan mempertimbangkan setiap aspek negosiasi dari sudut pandang pada pihak lain dan pihak negosiator. Beberapa Keterampilan dasar dalam bernegosiasi seperti; (1) Ketajaman pikiran/kelihaian, (2) Sabar, (3) Kemampuan beradaptasi, (4) Daya tahan, (5) Kemampuan bersosialisasi, (6) Konsentrasi, (7) Kemampuan berartikulasi, (8) Memiliki selera humor.¹⁸

d. Taktik negosiasi.

Dengan kemampuan taktik negosiasi yang baik akan membantu untuk melihat permasalahan sebenarnya yang sedang diperdebatkan di meja perundingan. Taktik bisa memecah kebuntuan, juga dapat membantu untuk melihat dan melindungi diri dari kebohongan para pihak.

- a. *The Wince* (Mengernyit) Taktik ini dikenal juga dengan istilah Terkejut (*Flinch*) merupakan reaksi negatif

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>.

¹⁸ Nierenberg, Juliet;Irene, S Ross. The Secrets of Successful Negotiation : Effective Strategies to Improve Your Negotiating Skills.2003.Singapore.Duncan Baird Publishers.hal 11.

terhadap tawaran seseorang. Dengan kata lain, bertindak terkejut saat negosiasi yang diadakan pihak negosiator berjalan dengan keinginan pihak lain.

- b. ***The Silence*** (Berdiam) Jika Anda tidak menyukai apa kata seseorang, atau jika Anda baru saja membuat tawaran dan Anda sedang menunggu jawaban, diam bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Kebanyakan orang tidak bisa bertahan dalam kesunyian panjang (*Dead Air Time*). Mereka menjadi tidak nyaman jika tidak ada percakapan untuk mengisi kekosongan antara Anda dan pihak lain. Biasanya, pihak lain akan merespon dengan konsesi atau memberikan kelonggaran.
- c. ***Red Herring*** (Ikan Haring Merah) Istilah ini diambil dari kompetisi tua di Inggris, Berburu Rubah (*Fox Hunting Competition*). Dalam kompetisi ini, tim lawan akan menyeret dan membaui jejak rubah ke arah lain dengan ikan. Sehingga, anjing lawan akan terkecoh dan kehilangan jejak. Sama halnya saat negosiator membawa "ikan amis" atau isu lain ke meja perundingan untuk mengalihkan perhatian dari isu utama bahasan.
- d. ***Outrageous Behaviour*** (Kelakuan Menghina) Segala bentuk perilaku – biasanya dianggap kurang bermoral dan tidak dapat diterima oleh lingkungan- dengan tujuan memaksa pihak lain untuk setuju. Seperti pihak manajemen muak dengan tuntutan yang dianggap tidak masuk akal dan terpaksa menandatangani kontrak dengan air mata kemudian membuangnya secara ganas dan dramatis seolah-olah diliput oleh media. Tujuan dari taktik ini adalah untuk menggertak orang-orang yang terlibat dalam negosiasi.

- e. ***The Written Word*** (Yang Tertulis) Adalah persyaratan ditulis dalam perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat. Perjanjian, sewa guna usaha (*leasing*), atau harga di atas pahatan batu dan sekarang di kertas (uang).
- f. ***The Trade-off*** (Pertukaran) Taktik ini digunakan untuk tawar menawar. Pertukaran hanya menawarkan konsesi, sampai semua pihak setuju dengan syarat – syarat. Sebenarnya, taktik ini dipakai untuk kompromi.
- g. ***The-Ultimatum***(Ultimatum)
Penggunaan ultimatum kadang-kadang (*seldom*) efektif sebagai taktik pembuka dalam negosiasi. Namun, suatu saat dalam sebuah negosiasi yang panjang, anda akan merasa perlu menggunakan taktik ini.
- h. ***Walking Out*** (Berjalan Keluar) Pada beberapa situasi, berjalan keluar dapat digunakan sebagai strategi untuk memberikan tekanan pada pihak lain.
- i. ***The Ability to Say ("No"***Kemampuan untuk Mengatakan "Tidak") Sebuah taktik memegang peran sangat penting dalam segala macam strategi negosiasi dan cara menyampaikannya secara tepat. Pertama dan paling dasar untuk mempelajari taktik ini adalah bahwa apa pun bila mengatakan 'tidak' secara langsung, diterjemahkan oleh pihak lain sebagai 'ya'.¹⁹

3) **Konsiliasi (Perdamaian)**

Konsiliasi berasal dari bahasa inggris “*conciliation*” yang berarti perdamaian. Dalam kamus besar bahasa indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak

¹⁹ Dolan, Patrick John. Smart Negotiating: It's a Done Deal. 2006. Canada. Entrepreneur Press. Hal 96-106.

yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua-belah pihak secara negosiasi.

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga.²⁰ Prosedur konsiliasi dilaksanakan **secara sukarela**. Artinya, para pihak dapat menempuh cara ini apabila kedua-belah pihak setuju, dan pelaksanaannya bersifat rahasia. Namun demikian, pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk melangkah ke proses atau tata-cara penyelesaian lebih lanjut. Cara penyelesaian sengketa seperti ini dapat dilaksanakan setiap saat. Begitu pula para pihak dapat mengakhirinya setiap saat manakala prospek penyelesaiannya gagal. Manakala diakhiri, pihak permohonan dapat mengajukan pembentukan panel untuk mengakhiri sengketa.²¹

Unsur-unsur konsiliasi biasanya dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg yang berbunyi;

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239)
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan hukum dan

²⁰ Perbedaan mendasar antara mediasi dengan konsiliasi adalah pada mekanisme konsiliasi dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun. Mediasi dan Konsiliasi lebih mengedepankan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan pada Akta Perdamaian, <https://sielsa.lkpp.go.id/faq/16/apa-perbedaan-antara-mediasi-dan-konsiliasi>.

²¹ H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....* Hlm. 191.

akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31)

3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
4. Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua-belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituntut mengikuti Pasal berikutnya (Pasal 131 HIR).

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata didalam melaksanakan perdamaian atau konsiliasi juga dituntut untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Adanya persetujuan antara pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan menjadi tidak sah apabila dibuat dengan kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau dengan cara penipuan (*bedrog*) sebagaimana disebutkan pasal 1321 KUH Perdata.
2. Persetujuan untuk melakukan sesuatu harus sesuai dengan Pasal 1851 KUH Perdata yakni untuk menyerahkan suatu barang;
3. Persetujuan atau perdamaian atas sengketa yang ada sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUH Perdata , yaitu perdamaian atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun yang diajukan ke Pengadilan sehingga tidak menjadi perkara di Pengadilan;
4. Apabila terjadi, maka perdamaian itu harus diwujudkan dalam sebuah akta tertulis yang disebut *acte van dading* atau *acte van vergelijke*. Akta tersebut dibuat tanpa persetujuan Hakim.

4) Arbitrase

Berbeda dengan bentuk ADR lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.²²

C. Tinjauan Prosedur Mediasi dalam PERMA dan SEMA

Pada pasal (2) SEMA No. 2 tahun 2003 menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tinggi pertama **wajib** untuk lebih dulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.²³ Disamping itu hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh proses mediasi (pasal 3 ayat 2). Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi (pasal 3 ayat 3). Jika penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan dan menggunakan mediator di luar pengadilan akan dipungut biaya (pasal 15 ayat 3 dan 4).

Beberapa kalangan dan praktisi hukum²⁴ mengemukakan kekurangan dan kritik terhadap SEMA No. 2 tahun 2003 adalah; 1)

²² Perbedaan mendasar antara mediasi dengan arbitrase dalam putusan arbitrase ada yang menang dan ada yang kalah. <https://sielsa.lkpp.go.id/faq/16/apa-perbedaan-antara-mediasi-dan-konsiliasi>.

²³ Pada tanggal 11 September 2003 MA mengeluarkan SEMA No. 2 tahun 2003 dengan mencabut SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai ex pasal 130 HIR/154RBG, karena MA menilai Perma no. 1 tahun 2002 kurang efektif. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 2009) edisi ke-8, hlm. 113.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,....., hlm.114.

tugas mendamaikan di pengadilan diserahkan kepada orang lain (mediator di luar pengadilan), bukan kepada hakim yang pada awalnya memeriksa perkara, 2) prosedur mediasi akan memakan waktu yang lebih lama daripada kalau perkara ditangani oleh hakim yang pada awalnya memeriksa perkara, 3) kalau para pihak menggunakan mediator di luar pengadilan maka sudah jelas hal itu akan menambah biaya perkara yang jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada tanggal 31 Juli 2008 Perma Nomor 1 Tahun 2008 terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, menyempurnakan beberapa kekurangan PERMA No. 2 tahun 2003. PERMA No. 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani.²⁵ Perma No. 1 Tahun 2008 memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Pada tanggal 11 februari 2016 MA menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan hal-hal yang belum diatur di PERMA No. 1 tahun 2008. Beberapa poin penting pembaruan dan yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

²⁵ Seringkali pengaturan yang rigid atau detail akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari Perma No. 1 tahun 2008 adalah (Pasal 2 ayat 3), yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Ketentuan ini perlu diperhatikan berbagai pihak, semua putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini. <http://muharyanto.blogspot.com/2009/05/efektiviitas-perma-nomor-1-tahun-2008.html>.

1. terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
2. adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan **tidak beriktikad baik**²⁶ oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah

²⁶ apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi peneanaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>.

- dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e) tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

D. Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, merupakan cara penyelesaian yang dianggap paling efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan jalan perdamaian mengandung berbagai keuntungan yang ditinjau dari segi substansial dan psikologisnya, diantara keuntungan tersebut yaitu : Penyelesaian bersifat informal, Aturan pembuktian tidak perlu, Proses penyelesaian bersifat konfidensial (Rahasia), Hubungan para pihak bersifat kooperatif, Aturan pembuktian tidak perlu, Bebas emosi dan dendam.²⁷

Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR , pasal 154 RBg²⁸ maupun Pasal 1851 KUH Perdata,²⁹ mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai; (Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka). Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, ...* hlm. 237..

²⁸ Bunyi pasal tersebut; ayat (1) “*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239)*”. Ayat (2) “*Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31)*”

²⁹ Bunyi Pasal tersebut; “*Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.*”

jas hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya.³⁰ Bertitik tolak dari pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum.

Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran terhadap pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan cara penyelesaian yang terbaik dari pada harus diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan.

Apabila tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Maka hasil tersebut kemudian disampaikan kepada hakim di persidangan, yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.

Dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka perkara perdata antara mereka selesai secara tuntas. Sebab, putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 130 ayat 2 HIR/154 ayat 2 RBg/185a ayat 1 BW jo.MA.tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1972). Putusan yang didasarkan pada penyelesaian perdamaian, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh

³⁰ Dalam melaksanakan usaha perdamaian di dalam persidangan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh hakim dalam melaksanakannya antara lain; (1) harus ada persetujuan kedua belah pihak, (2) Putusan perdamaian harus mengakhiri sengketa, (3) perdamaian atas sengketa yang telah ada, (4) bentuk perdamaian harus tertulis, baik berupa putusan (campur tangan hakim) atau akta (tanpa campur tangan hakim). Lihat H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama....* Hlm. 198.

hakim. Karenanya sudah sepantasnya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian hasil putusan perdamaian dari kedua belah pihak tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding. (pasal 130 ayat 3 HIR/pasal 154 ayat 3 RBg).³¹

Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diatas dijelaskan dalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa putusan perdamaian atau *acte van vergelijk*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³²

E. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan Lembaga Damai

Penerapan Lembaga Damai dalam proses perkara di Pengadilan dapat diterapkan melalui pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2002 sebagai berikut; agar semua majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg tidak hanya sekedar formalitas saja. Hakim yang ditunjuk bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian.³³

Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna

³¹<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/05/perdamaian-dalam-acara-perdata/>.

³² Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

³³ Mahyuni, *Lembaga damai dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan*. Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober 2009, FH-UNLAM, Banjarmasin. Hlm. 533-550.

mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian. Mediator mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Hakim yang ditunjuk menjadi fasilitator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun Mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992.

Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuat akte perdamaian (*dading*) agar dengan akte perdamaian itu para pihak dihukum menepati apa yang disepakati dan disetujui tersebut. keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi Hakim yang menjadi fasilitator atau Mediator. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.

Hakim yang menjadi Fasilitator/Mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur; apabila terjadi proses perdamaian maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan alasan penyelesaian perkara melebihi dari ketentuan.

Penerapan Lembaga Damai dalam proses perkara perdata di Pengadilan haruslah lebih dikembangkan, untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka pembatasan perkara kasasi. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perannya sebagai Mediator dalam

lembaga Damai, haruslah berusaha membawa dan mengajak para pihak yang bersengketa membicarakan bersama penyelesaian sengketa dan mempersilahkan mereka bermusyawarah, mencari dan menemukan pemecahan solusi yang terbaik dan diterima secara mufakat bagi semua pihak.

F. penutup

Bekerja sebagai mediator atau fasilitator bagi seorang Hakim bukanlah suatu hal yang mudah, karena Hakim biasanya bertindak selalu formal dan bahkan terkesan kaku. Hal ini dapat dimengerti karena Hakim cenderung menggunakan otoritas yang melekat pada jabatannya. Sangat jarang Hakim menguasai sepenuhnya ilmu Komunikasi, Psikologi dan Sosiologi secara aplikatif, mereka kebanyakan hanya menguasai dari segi formalnya saja. Oleh karena itu, para Hakim hendaknya mempelajari teknik penerapan ilmu-ilmu tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Kiat-kiat yang harus dilaksanakan oleh seorang Hakim yang bertindak sebagai Mediator atau Fasilitator sebagai berikut; pertama, Mediator harus berlaku netral, ia harus berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, ia tidak boleh memihak dan tidak boleh mempunyai kepentingan apapun didalamnya; kedua, mengisolasi proses mediasi, ia tidak boleh terpengaruh kondisi internal maupun eksternal; ketiga, Mediator maupun Fasilitator tidak berperan sebagai Hakim; ia bukanlah Hakim yang menentukan salah atau benar, ia tidak pula berperan sebagai penasehat atau pengobat, Mediator hanya berperan sebagai Penolong.

Dalam perannya sebagai penolong, seorang Mediator atau Fasilitator berusaha membawa dan mengajak para pihak yang bersengketa membicarakan bersama penyelesaian sengketa dan mempersilahkan mereka bermusyawarah, mencari dan menemukan pemecahan solusi yang baik dan dapat diterima secara mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Abdurroyid., Priatna, "MEDIASI SEBAGAI UPAYA HAKIM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA,." E-Jurnal Stain Pamekasan.ac.id. 2013.
- Dolan, Patrick John. *Smart Negotiating: It's a Done Deal*. Entrepreneur Press. Canada, 2006.
- Gatot, P. Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Mahyuni, *Lembaga damai dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan*. Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober FH-UNLAM, Banjarmasin. 2009.
- Mannan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media Cet-3., Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Nierenberg, Juliet;Irene, S Ross. *The Secrets of Successful Negotiation : Effective Strategies to Improve Your Negotiating, Skills*..Duncan Baird Publishers.. Singapore, 2003.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary. 3rd Ed. Oxford University Press. 2004.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia, Jakarta, 2011.

Seng, Joo Seng; Elizabeth, Ngah-Kiing Lim. *Strategies for Effective Cross – Cultural Negotiation: The FRAME Approach*. McGrawHill, Singapore, 2004.

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

b) Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>

<http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%209-%20Negosiasi.pdf>.

<https://sielsa.lkpp.go.id/faq/16/apa-perbedaan-antara-mediiasi-dan-konsiliasi>.

<http://muharyanto.blogspot.com/2009/05/efektiviitas-perma-nomor-1-tahun-2008.html>.

<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/01/05/perdamaian-dalam-acara-perdata/>.

c) SEMA dan PERMA

SEMA No. 6 tahun 1992.

SEMA No. 1 tahun 2002.

SEMA No. 2 tahun 2003.

PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No.1 Tahun 2016.

UU. No. 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase.

